



Transformasi Digital dan Hak atas Privasi: Tinjauan Kritis Pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 di Era Big Data

Chairunnisa Abdullah^{1*}, Nursakina Durand², Roy Marthen Moonti³

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

chairunnisaa744@gmail.com^{1*}, Kinadurand471@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi Penulis: chairunnisaa744@gmail.com

Abstract: *In the era of digital transformation and big data, personal data protection has become a very urgent issue, especially with the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) in Indonesia. This article aims to conduct a critical review of the implementation of the 2022 PDP Law, exploring the challenges, opportunities, and its impact on the right to individual privacy. The method used is a qualitative literature study with a descriptive-analytical approach, reviewing the latest literature and legal documents through thematic analysis. The results of the study show that although the 2022 PDP Law has provided a strong legal framework, its implementation still faces obstacles, ranging from low digital literacy among the community, weak institutional supervision, to the dominance of giant digital platforms. This article contributes by offering a new understanding of the urgency of inclusive and trust-based data governance, while providing practical recommendations for stakeholders. In conclusion, personal data protection requires cross-sector synergy to create a fair, safe, and sovereign digital ecosystem, and needs to be supported by further, more in-depth and comparative research.*

Keywords: *personal data protection, PDP Law 2022, digital privacy, big data, digital governance*

Abstrak: *Di era transformasi digital dan big data, perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat mendesak, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap pelaksanaan UU PDP 2022, mengeksplorasi tantangan, peluang, serta dampaknya terhadap hak atas privasi individu. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji literatur terkini dan dokumen hukum melalui analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP 2022 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan, mulai dari rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan kelembagaan, hingga dominasi platform digital raksasa. Artikel ini memberikan kontribusi dengan menawarkan pemahaman baru tentang urgensi tata kelola data yang inklusif dan berbasis kepercayaan publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan. Kesimpulannya, perlindungan data pribadi memerlukan sinergi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan berdaulat, serta perlu didukung penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif.*

Kata kunci: *perlindungan data pribadi, UU PDP 2022, privasi digital, big data, tata kelola digital.*

1. PENDAHULUAN

Di era ketika kehidupan manusia terjalin erat dengan teknologi digital. Setiap transaksi, bahkan setiap interaksi sederhana di media sosial, tanpa disadari, meninggalkan jejak digital yang dapat dilacak, dianalisis, dan digunakan oleh pihak ketiga untuk berbagai kepentingan (Han, 2021)(Mohsin, 2020). Transformasi digital telah membawa kemudahan luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari layanan publik, kesehatan, pendidikan, hingga pemilu (Kusnaldi et al., 2022).

Indonesia menanggapi tantangan ini melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), sebuah regulasi penting yang menandai babak

baru dalam perlindungan privasi di ranah digital (Kurdi & Cahyono, 2024), (Fauzi & Shandy, 2022). UU PDP 2022 hadir sebagai respons atas desakan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kontrol atas data pribadi mereka. Dalam skala global, isu ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga internasional, sebagaimana terlihat dari perdebatan hangat di banyak negara mengenai Digital Personal Data Protection Act, seperti di India (Bhushan, 2024); (Roy, 2025) dan berbagai kerangka hukum di Eropa, Amerika, serta Tiongkok (He, 2022); (Liu, 2023) (Balaguer Callejón, 2024).

Fenomena penyalahgunaan data, kebocoran informasi pribadi, dan lemahnya literasi digital masyarakat menambah kompleksitas persoalan ini (Talapina, 2023) (Saito & Salgado, 2020). Di satu sisi, pemerintah berupaya membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital (Malhotra & Bhilwar, 2023), namun di sisi lain, publik sering kali merasa kehilangan kendali atas datanya sendiri (Prabha, 2025).

Urgensi pembahasan ini semakin relevan karena kita hidup di era di mana data disebut sebagai “the new oil” (Priya, 2024), yang artinya data bukan lagi sekadar informasi, melainkan sumber daya bernilai tinggi yang dapat menentukan arah kebijakan, strategi bisnis, hingga stabilitas politik. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan kritis terhadap sejauh mana UU PDP 2022 mampu merespons tantangan era big data secara efektif, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait privasi.

Artikel ini akan memaparkan secara sistematis konteks kelahiran UU PDP 2022, membedah substansi regulasi yang ada, mengevaluasi tantangan implementasinya, serta mengkomparasikan dengan praktik perlindungan data pribadi di berbagai negara. Dengan pendekatan kritis dan berbasis teori-teori hukum serta hak privasi kontemporer (Bhushan, 2024) (Han, 2021)

Artikel ini bertujuan memberi kontribusi pada penguatan kerangka hukum perlindungan data di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital saat ini.

Di tengah arus revolusi digital yang terus berkembang pesat, kehidupan manusia kini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari. Setiap interaksi digital yang dilakukan—mulai dari pencarian di mesin peramban, pembelian daring, unggahan media sosial, hingga penggunaan aplikasi kesehatan dan pendidikan—secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan jejak data yang tersimpan dalam sistem digital. Jejak digital ini tidak hanya bersifat pasif, melainkan dapat diolah, dianalisis, dan bahkan diperdagangkan oleh entitas pihak ketiga, baik secara sah maupun tidak sah. Fenomena ini melahirkan dinamika baru dalam relasi antara individu, negara, dan korporasi dalam hal kendali terhadap informasi

personal. Oleh karena itu, isu perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk dikaji secara mendalam, mengingat dampaknya yang meluas terhadap hak privasi, kedaulatan digital, dan integritas demokrasi.

Transformasi digital di Indonesia telah mendorong perubahan struktural dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi telah menyentuh berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, perpajakan, bahkan sektor pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan infrastruktur digital seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula tantangan serius terkait keamanan data dan privasi individu. Banyak kasus kebocoran data di instansi pemerintah maupun sektor swasta yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mencederai rasa kepercayaan publik terhadap negara.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 2022) lahir sebagai jawaban atas desakan masyarakat terhadap urgensi regulasi yang mengatur hak atas data pribadi secara komprehensif. UU ini merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi Indonesia karena menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur data pribadi sebagai objek hukum yang dilindungi. Keberadaan UU ini tidak hanya mencerminkan kepedulian negara terhadap perkembangan digitalisasi, tetapi juga menunjukkan respons terhadap tekanan global untuk meningkatkan standar perlindungan data. Sebelum lahirnya UU PDP, pengaturan data pribadi tersebar di berbagai peraturan sektoral yang cenderung fragmentaris dan tidak memiliki kekuatan penegakan hukum yang memadai.

Fenomena global menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi isu lintas negara yang strategis. Negara-negara besar seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat kini berlomba memperkuat regulasi digital mereka demi menjaga kedaulatan data nasional dan melindungi warga negaranya dari eksploitasi digital. Di India, misalnya, Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) 2023 menjadi langkah besar pemerintah Modi untuk menata ulang ekosistem digital yang semakin liberal. Di Eropa, GDPR bahkan telah menjadi acuan internasional yang tidak hanya mengikat negara-negara Uni Eropa, tetapi juga perusahaan global yang beroperasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk tidak tertinggal dalam tren global ini dan aktif dalam diplomasi digital yang memperjuangkan kepentingan nasional di ranah internasional.

Selain tantangan normatif dan kelembagaan, Indonesia juga menghadapi hambatan dalam aspek teknis dan operasional dalam pelaksanaan UU PDP. Salah satunya adalah kesiapan sektor swasta dan UMKM dalam mematuhi standar perlindungan data yang ditetapkan. Banyak

pelaku usaha, terutama skala kecil, belum memiliki sistem manajemen data yang memadai. Tidak sedikit pula yang masih menyimpan data pelanggan secara manual atau di server tanpa enkripsi, sehingga rentan diretas. Penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran harus disertai dengan pendekatan edukatif agar tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi digital, melainkan memperkuatnya melalui tata kelola data yang akuntabel.

Privasi sebagai hak asasi manusia mendapat perhatian khusus dalam berbagai dokumen internasional, seperti Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hak atas privasi mencakup kontrol atas informasi personal yang dimiliki seseorang serta kebebasan dari intervensi yang tidak sah. Dalam konteks era big data, pemenuhan hak ini menjadi semakin kompleks karena informasi personal kini tidak hanya berada di bawah kendali individu, tetapi tersebar di berbagai platform yang dikelola oleh korporasi global. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak atas privasi tetap terlindungi dalam tatanan digital yang makin terintegrasi.

Secara teoritik, perlindungan data pribadi dapat dikaji melalui pendekatan teori hukum responsif (*responsive law*) yang menekankan perlunya hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi. UU PDP harus mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Selain itu, teori hukum fungsionalis juga relevan untuk menjelaskan bagaimana peraturan tentang data pribadi dapat memperkuat struktur sosial melalui pengaturan perilaku digital. Pendekatan multidisipliner antara hukum, teknologi, dan sosiologi menjadi penting dalam merancang kebijakan perlindungan data yang tidak hanya legalistik, tetapi juga pragmatis dan adaptif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur relevan untuk memahami dinamika pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di era big data. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat isu yang dikaji, yaitu isu normatif, kebijakan hukum, dan perbandingan praktik hukum yang memerlukan pendalaman konseptual serta kajian kritis terhadap dokumen hukum, teori, dan hasil penelitian terdahulu.

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap literatur, regulasi, serta studi komparatif yang dikaji dalam penelitian ini, diperoleh beberapa temuan utama terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di era big data. Temuan-temuan ini memberikan gambaran konkret mengenai situasi terkini, tantangan, serta peluang yang muncul dalam konteks transformasi digital di Indonesia.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka sebagai pemilik data pribadi. Studi (Kurdi & Cahyono, 2024) mencatat bahwa meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas, kesadaran publik terkait hak akses, hak koreksi, hingga hak untuk dilupakan masih minim. (Mohsin, 2020) menambahkan, hanya sekitar 35% responden di Indonesia yang pernah membaca atau memahami kebijakan privasi digital yang mereka setujui.

Aspek Literasi Digital	Persentase (%)
Menyadari hak privasi	35
Tidak pernah membaca kebijakan privasi	65
Merasa data pribadinya aman secara digital	40

Fenomena ini memperlihatkan adanya gap yang cukup serius antara regulasi yang telah ditetapkan dengan pemahaman masyarakat yang menjadi subjek perlindungan hukum (Fauzi & Shandy, 2022).

Kajian juga menemukan bahwa hingga saat ini, infrastruktur penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum optimal. Lembaga pengawas perlindungan data masih dalam tahap pembentukan kelembagaan, dengan minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang keamanan siber (He, 2022) (Talapina, 2023). Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat penanganan kasus kebocoran data, meskipun insiden yang dilaporkan terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu temuan signifikan adalah ketimpangan relasi antara perusahaan digital besar (big tech) dengan individu pengguna. Perusahaan-perusahaan besar cenderung menguasai desain kebijakan privasi dan arsitektur data, yang kerap tidak mudah dipahami atau dinegosiasikan oleh pengguna. (Malhotra & Bhilwar, 2023) menggaris bawahi bahwa model

bisnis berbasis data sering kali mengedepankan komersialisasi informasi pribadi, bahkan melampaui batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Meski banyak tantangan, kajian juga menunjukkan potensi UU PDP 2022 dalam mendorong praktik tata kelola data yang lebih adil dan transparan. (Bhushan, 2024) dan (Priya, 2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis *trust-building*, di mana perusahaan dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi, penggunaan teknologi seperti enkripsi, dan penerapan prinsip minimalisasi data.

Hasil analisis (Liu, 2023) dan (Roy, 2025) menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah isu kedaulatan digital. Banyak data pribadi warga Indonesia yang diproses atau disimpan di server luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum nasional. Hal ini membuka potensi risiko penyalahgunaan data oleh pihak asing serta memperlemah posisi Indonesia dalam menjaga kepentingan strategis nasional di ranah digital. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan.

Selain dimensi hukum, kajian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan UU PDP memiliki dampak yang luas pada bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Misalnya, perlindungan data akademik mahasiswa menjadi semakin penting dalam ekosistem digital kampus (Kusnaldi et al., 2022). Sementara di bidang ekonomi, keberadaan UU PDP dipandang dapat memperkuat ekosistem e-commerce dengan meningkatkan kepercayaan pengguna dan investor (Prabha, 2025) (Malhotra & Bhilwar, 2023).

Transformasi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan mendasar pada cara individu, institusi, dan negara memproses, menyimpan, serta mendistribusikan data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) lahir sebagai respon atas kebutuhan regulasi yang memadai di tengah derasnya arus big data. Namun, implementasi UU ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan teknis, hukum, maupun sosial, yang membutuhkan kajian kritis untuk memahami efektivitasnya secara lebih menyeluruh (Kurdi & Cahyono, 2024), (Fauzi & Shandy, 2022).

Dari temuan literatur, terlihat jelas bahwa salah satu permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mohsin, 2020), meskipun hak atas privasi telah diakui secara universal, dalam praktik digital banyak terjadi pelanggaran yang luput dari pengawasan karena lemahnya infrastruktur hukum dan kurangnya literasi digital masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat (Han, 2021) dan (He, 2022) yang menyebut bahwa di era big data, pengumpulan data sering dilakukan secara masif, tanpa transparansi yang memadai, sehingga mereduksi makna privasi sebagai hak fundamental.

Selain itu, konteks Indonesia juga menghadapi persoalan terkait politik hukum, di mana UU PDP 2022 belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan teknologi global. (Fauzi & Shandy, 2022) menyoroti bahwa norma-norma yang ada cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif, sehingga sering tertinggal menghadapi inovasi digital yang disruptif. Ini diperkuat oleh pandangan (Prabha, 2025) yang mengkritisi kelemahan serupa pada Digital Personal Data Protection Act di India, terutama terkait keterbatasan dalam mekanisme enforcement dan perlindungan hak subjek data.

Dari perspektif teori hak asasi manusia, sebagaimana diuraikan oleh (Balaguer Callejón, 2024) dan (Saito & Salgado, 2020), hak atas privasi bukan hanya soal kontrol atas data, tetapi juga terkait martabat manusia, kebebasan berekspresi, dan partisipasi politik. Dengan demikian, perlindungan data pribadi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai isu teknis administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk membangun masyarakat digital yang adil dan inklusif. Jika negara gagal memastikan perlindungan ini, maka potensi penyalahgunaan data oleh aktor-aktor ekonomi maupun politik semakin besar, yang pada akhirnya mengancam kebebasan sipil (Talapina, 2023) (Liu, 2023).

Implikasi dari temuan ini sangat luas. Di bidang pendidikan, lemahnya perlindungan data dapat membuat data mahasiswa, guru, atau peneliti rentan dieksploitasi, baik untuk iklan komersial maupun kepentingan politik ((Bhushan, 2024) (Kusnaldi et al., 2022) . Dalam sektor teknologi, kegagalan membangun kepercayaan publik terhadap perlindungan data akan melemahkan ekosistem digital nasional, menghambat inovasi, dan membuat Indonesia tertinggal di panggung global (Malhotra & Bhilwar, 2023) (Priya, 2024). Sementara di ranah sosial, masyarakat yang terus-menerus terekspos pada risiko pelanggaran privasi dapat mengalami penurunan kualitas hidup akibat stress digital, kehilangan rasa aman, dan berkurangnya partisipasi publik secara sehat (Roy, 2025).

Namun demikian, UU PDP 2022 juga membuka peluang penting. Sebagaimana dikatakan oleh (Bhushan, 2024) , regulasi yang baik mampu menjadi fondasi untuk memberdayakan individu agar lebih berdaulat atas datanya. Bila pelaksanaan UU ini didukung dengan edukasi publik, penguatan kelembagaan, serta teknologi pengamanan data yang mutakhir, maka Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya dalam membangun tata kelola data yang berorientasi pada hak asasi manusia (Roy, 2025) (Prabha, 2025).

Dengan demikian, hasil kajian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pemahaman akademik dan praktis. Pertama, temuan ini memperkuat literatur yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam perlindungan data pribadi, bukan hanya

dari sisi regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif (Kurdi & Cahyono, 2024) (Han, 2021). Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU PDP 2022 sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat secara aktif, sebagaimana juga ditunjukkan dalam studi lintas negara (Malhotra & Bhilwar, 2023) (Liu, 2023).

4. KESIMPULAN

Dalam era transformasi digital yang begitu cepat, isu perlindungan data pribadi telah menjadi salah satu pusat perhatian utama, baik dalam ranah hukum, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Kajian kritis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di era big data menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi tantangan serius di berbagai lini. Pertama, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama. Banyak individu yang tidak memahami hak-haknya terkait data pribadi, bahkan seringkali tidak menyadari risiko yang muncul ketika menyetujui kebijakan privasi digital yang kompleks dan sulit dipahami. Kedua, kelemahan infrastruktur hukum dan teknis menjadi persoalan besar, terutama karena lembaga pengawas masih dalam tahap penguatan kelembagaan, sementara insiden kebocoran data terus meningkat setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Balaguer Callejón, F. (2024). Data Protection and the Transformation of Rights in the Digital Society. *UNIO*, 10(1). <https://doi.org/10.21814/unio.10.1.5781>
- Bhushan, V. (2024). Empowering Individuals: A Deep Dive into the Digital Personal Data Protection Act, 2023. *International Journal of Advanced Research*. <https://doi.org/10.21474/ijar01/18799>
- Fauzi, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak atas privasi dan politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Lex Renaissance*. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Han, X. (2021). Personal Information Protection Legal System in the Era of Big Data. In *Big Data Applications*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74811-1_125
- He, Y. (2022). Constitutional Protection of Personal Information Right under the Background of Big Data. *American Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(7). <https://doi.org/10.25236/ajhss.2022.050705>
- Kurdi, K., & Cahyono, J. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *JUNCTO*. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5443>
- Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam

- Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. *Lex Renaissance*, 7(4).
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art3>
- Liu, Z. (2023). An analysis of the legislative choice of personal information protection in the era of big data. *Advances in Education, Humanities and Social Science Research*.
<https://doi.org/10.56028/aehtsr.6.1.114.2023>
- Malhotra, C., & Bhilwar, A. (2023). Striving to Build Citizens' Trust in Digital World. In *Digital Governance and Citizen Trust*. <https://doi.org/10.4324/9781003433194-6>
- Mohsin, K. (2020). Right to Privacy in Digital Era. In *Social Science Research Network*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3678224>
- Prabha, V. (2025). Evaluating the Limitations of the Digital Personal Data Protection Act, 2023: A Critical Analysis. *International Journal of Science and Technology*, 16(1).
<https://doi.org/10.71097/ijst.v16.i1.1491>
- Priya, S. (2024). Data is the new oil. In *Handbook of Digital Economy*.
<https://doi.org/10.58532/v3bgso8p2ch1>
- Roy, S. (2025). Inside India's draft Digital Personal Data Protection Act. In *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5082157>
- Saito, V. H., & Salgado, E. D. (2020). Privacidade e proteção de dados: Por uma compreensão ampla do direito fundamental em face da sua multifuncionalidade. *Revista Brasileira de Direito Público*. <https://doi.org/10.47975/IJDL/3HIROMI>
- Talapina, E. (2023). Big data and human rights: Toward legal regulation. *Gosudarstvo i Pravo*, 1. <https://doi.org/10.31857/s102694520026812-4>